

Peringatan – Anggota PPS Kecamatan Cengkareng Untuk Pemilu Tahun 2024

Kpt 342 Tahun 2024, 3 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tentang Peringatan Tertulis Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cengkareng Untuk Pemilu Tahun 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cengkareng yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas untuk pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan peringatan tertulis kepada anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cengkareng untuk pemilu tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 April 2024.